



**PENETAPAN**

**Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Kds**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : PENGGUGAT

Tempat, tanggal lahir : Semarang, 28 oktober 1990

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Status Perkawinan : Kawin

Pekerjaan : Wiraswasta

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Perum Muria Indah 3 No. 135 Gondangmanis Rt.015  
Rw.007 Bae Kudus;

Selanjutnya disebut "**Penggugat**".

**LAWAN**

Nama : TERGUGAT

Tempat, tanggal lahir : Semarang, 25 Juli 1983

Agama : Kristen

Pendidikan : Diploma IV/ Strata 1

Status Perkawinan : Kawin

Pekerjaan : Wiraswasta

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Perum Muria Indah 3 No. 135 Gondangmanis Rt.015

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Kds*



Rw.007 Bae Kudus

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 13 Oktober 2022 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Kds, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 21 Desember 2015 bertempat di GKMI Rayon 2 Kudus, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK. 666.0002077 tanggal 21 Desember 2015
2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak Agustus 2020 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain: a). Tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin.; b) penggugat Pindah agama dari agama Kristen menjadi Islam (Menjadi Muallaf
4. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Kds*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 21 Desember 2015 bertempat di GKMI Rayon 2 Kudus, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK. 666.0002077 tanggal 21 Desember 2015 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota Kudus, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

**Atau,**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap;

Menimbang, bahwa ternyata pihak Penggugat melakukan pencabutan gugatannya secara lisan tertanggal 20 Oktober 2022 dengan alasan bahwa pihak Tergugat telah terlebih dahulu mengajukan gugatan perceraian terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat belum adanya jawaban dari pihak Tergugat, maka permohonan tersebut adalah hak mutlak dari Penggugat, sehingga terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim mengabulkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

- Mengabulkan permohonan Penggugat;
- Menyaakan perkara nomor 37/Pdt.G/2022/PN Kds dicabut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Kds*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 oleh Lanora Siregar, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, Rudi Hartoyo, S.H dan Sumarna, S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi Andik Riyanto, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Hartoyo, S.H.,

Lanora Siregar, S.H., M.H.

Sumarna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andik Riyanto, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp. 80.000,00;
3.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi .....	:	
4.....P	:	Rp. 20.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp. 70.000,00;
anggihan .....	:	
6.....P	:	Rp. 7.000,00;
enggandaan.....	:	
7. Materai .....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp. 227.000,00;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Kds



(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

*Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Kds*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)